



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 126 /B.XII/HK/2009**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA GEDUNG BALAI KERATUN
DI LINGKUNGAN KANTOR GUBERNUR LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas – tugas kedinasan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung yang memanfaatkan Gedung Balai Keratun di lingkungan Kantor Gubernur Lampung, dipandang perlu menunjuk petugas pengelola Gedung dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar dan terkoordinasi, dipandang perlu menunjuk Petugas Pengelola Gedung Balai Keratun di lingkungan Kantor Gubernur Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Petugas Pengelola Gedung Balai Keratun di lingkungan Kantor Gubernur Lampung dengan nama dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pengelola Gedung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok menjaga, menata, mengawasi penggunaan alat-alat Gedung Balai Keratun di lingkungan Kantor Gubernur Lampung.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening 1.20.1.20.03.01.07-5.2.1.01.06.
- KEEMPAT : Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 Februari 2009

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing – masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/126/B.XII/HK/2009
 TANGGAL : 17-2-2009

**DAFTAR NAMA PETUGAS PENGELOLA GEDUNG BALAI KERATUN DI LINGKUNGAN
 KANTOR GUBERNUR LAMPUNG**

NO	NAMA / JABATAN	TUGAS	BESARNYA HONOR PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Umum	Pengarah	200.000,-	Diberikan honor mulai bulan Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening : 1.20.1.20.03.01.07-5.2.1.01.06
2.	Kepala Bagian Rumah Tangga	Penanggung Jawab	200.000,-	
3.	Kasubbag. Urusan Dalam	Koordinator	200.000,-	
4.	Aswan Hadi (NSU pada Biro Umum Setdaprov. Lampung)	Pelaksana	200.000,-	
5.	Mukadir (NSU pada Biro Umum Setdaprov. Lampung)	Pelaksana	200.000,-	
6.	Linovski Adam, S.STP (NSU pada Biro Umum Setdaprov. Lampung)	Pelaksana	200.000,-	
7.	Rufaida Shinta, S.H. (NSU pada Biro Umum Setdaprov. Lampung)	Pelaksana	200.000,-	
8.	Ernawati, S.H. (NSU pada Biro Umum Setdaprov. Lampung)	Pelaksana	200.000,-	
9.	Ida Laila Maika, S.Sos (NSU pada Biro Umum Setdaprov. Lampung)	Pelaksana	200.000,-	
10.	Rusmansyah (NSU pada Biro Umum Setdaprov. Lampung)	Pelaksana	200.000,-	
11.	Dewi Septiana (NSU pada Biro Umum Setdaprov. Lampung)	Pelaksana	200.000,-	
12.	Hamdi Firdaus (NSU pada Biro Umum Setdaprov. Lampung)	Pelaksana	200.000,-	
13	Umaro Nanang (NSU pada Biro Umum Setdaprov. Lampung)	Pelaksana	200.000,-	
14	Ika Arini, A.Md (NSU pada Biro Umum Setdaprov. Lampung)	Pelaksana	200.000,-	
15	Astori (NSU pada Biro Umum Setdaprov. Lampung)	Pelaksana	200.000,-	
16	Budaya Saputra (NSU pada Biro Umum Setdaprov. Lampung)	Pelaksana	200.000,-	
17	Beni Sadri (NSU pada Biro Umum Setdaprov. Lampung)	Pelaksana	200.000,-	
18	Kosim (NSU pada Biro Umum Setdaprov. Lampung)	Pelaksana	200.000,-	
19	Arifin (NSU pada Biro Umum Setdaprov. Lampung)	Pelaksana	200.000,-	
20	Didit (NSU pada Biro Umum Setdaprov. Lampung)	Pelaksana	200.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU